



PUTUSAN

Nomor 996/Pdt.G/2021/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

xxx, tempat tanggal lahir Tanete, 01 Juli 1975, (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan perias pengantin, bertempat kediaman di Bolabakka, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarifa Nabila, S.H, M.H dan St. Khadijah, S.H, Advokat, berkantor di Jalan Lembu Nomor 2 Sengkang, Kelurahan Tempe. Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 774/SK/PA.SKG/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

xxx, tempat tanggal lahir Paojepe, 17 Mei 1966, (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pedagang campuran, bertempat kediaman di Jl. A. Jaja, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 15 Hlm.Put. No.996/Pdt.G/2021/PA.Skg



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 3 November 2021 di bawah register perkara Nomor 996/Pdt.G/2021/PA.Skg dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis, tanggal 16 November 1989, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 180/18/XII,1989, tanggal 01 Desember 1989;
2. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 32 tahun 1 bulan dan tinggal bersama selama 32 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Penggugat kemudian Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah saudara Penggugat sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 anak bernama:
 - 3.1. Sartika, (umur 31),
 - 3.2. Sarvina Sam, (umur 19 tahun);
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Juli 1990 sehingga Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal selama 1 minggu;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2021 kemudian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:
 - 5.1. Tergugat tidak menyukai keluarga Penggugat;
 - 5.2. Tergugat sering marah walaupun masalah kecil bahkan memukul Penggugat;Sehingga Tergugat meninggalkan tempat kediaman di rumah saudara Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2021 hingga sekarang ini dan telah mencapai 7 hari;

Hlm. 2 dari 15 Hlm.Put. No.996/Pdt.G/2021/PA.Skg



6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan memperdulikan, sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra, Tergugat **xxx** terhadap Penggugat **xxx**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan sidang selanjutnya Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya, kemudian Ketua majelis memeriksa identitas kuasa Penggugat;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir maka majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya tersebut majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti

Hlm. 3 dari 15 Hlm.Put. No.996/Pdt.G/2021/PA.Skg



mediasi dengan mediator H. Abdul Muhadi, S.Ag, M.H. dan melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 16 November 1989 dan dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa tidak benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara Penggugat tetapi yang benar adalah rumah bersama Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa tidak benar Tergugat tidak menyukai keluarga Penggugat tetapi yang benar adalah adik Penggugat yang sering mempengaruhi Penggugat agar tidak menyukai Tergugat dan tidak benar Tergugat sering marah walaupun masalah sepele akan tetapi benar Tergugat marah jika Penggugat menolak melakukan hubungan suami istri dan tidak benar kalau Tergugat memukul Penggugat hanya Tergugat memaksa Penggugat untuk melayani Tergugat ;
4. Bahwa tidak benar pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Tergugat sendiri yang berusaha menemui Penggugat namun keluarga Penggugat menyuruh Tergugat pulang;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 21 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sering cekcok sejak lama dan terakhir pada tanggal 10 Oktober 2021 namun Penggugat berusaha bertahan akan tetapi tidak tahan lagi karena Tergugat tidak menyukai

Hlm. 4 dari 15 Hlm.Put. No.996/Pdt.G/2021/PA.Skg



keluarga Penggugat dan sering marah meskipun masalah kecil bahkan memukul Penggugat;

2. Bahwa Penggugat menolak untuk mencabut perkaranya karena seringkali Penggugat memberikan kesempatan dan Penggugat juga pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Sengkang kemudian dicabut untuk member kesempatan kepada Tergugat namun sikap Tergugat tetap kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat mengajukan bukti-bukti dan kesempatan pertama diberikan kepada Penggugat dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti surat, berupa :

- Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :180/18/XII,1989, tanggal 01 Desember 1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, **xxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Siwa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Hlm. 5 dari 15 Hlm.Put. No.996/Pdt.G/2021/PA.Skg



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat ringan tangan dan pernah memukul adik Penggugat sehingga dilaporkan di Kantor Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut atas informasi dari keluarga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Bolabakka sedangkan Tergugat tinggal di Siwa;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat pada bulan November dan Desember 2021 dan Tergugat tidak ada di rumah tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat tidak bersedia rukun kembali dengan Tergugat;

Saksi kedua, **xxx**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Benteng, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Siwa dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah beberapa tahun bermasalah dan Penggugat sudah pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Sengkang namun dicabut kembali;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari anak Penggugat dan Tergugat kalau keluarga Penggugat dibenci oleh Tergugat sedangkan Penggugat dengan keluarga Tergugat berhubungan baik;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari anak Penggugat dengan Tergugat kalau Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan Tergugat memukul Penggugat;

Hlm. 6 dari 15 Hlm.Put. No.996/Pdt.G/2021/PA.Skg



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena saksi melihat Penggugat tinggal di warung sedangkan Tergugat tinggal di Siwa namun tidak tahu sudah berapa lama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun sudah diberi kesempatan oleh majelis hakim;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak datang menghadap di persidangan dua kali berturut-turut meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya bermusyawarah untuk mengambil putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan untuk memaksimalkan upaya tersebut telah ditempuh upaya melalui mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 996/Pdt.G/2021/PA Skg. tanggal 30 November 2021 oleh H. Abdul Muhadi,S.Ag,M.H. selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi

Hlm. 7 dari 15 Hlm.Put. No.996/Pdt.G/2021/PA.Skg



antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak menyukai keluarga Penggugat dan Tergugat sering marah meskipun masalah sepele bahkan memukul Penggugat sehingga Tergugat meninggalkan tempat kediaman di rumah saudara Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah kalau Tergugat tidak suka dengan keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah memukul Penggugat dan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat diperoleh pokok masalah bahwa apakah benar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak suka keluarga Penggugat dan sering marah meskipun masalah sepele bahkan memukul Penggugat sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Penggugat telah mengajukan bukti surat dan oleh ketua majelis diberi kode P;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sampai saat ini.

Hlm. 8 dari 15 Hlm.Put. No.996/Pdt.G/2021/PA.Skg



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula tiga orang saksi masing-masing bernama xxx;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pengalaman sendiri yaitu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar dua bulan dan mengetahui Tergugat pernah memukul adik Penggugat dari informasi keluarga maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pengalaman sendiri yaitu Penggugat dan Tergugat sudah beberapa tahun bermasalah dan mendapat informasi dari anak Penggugat dan Tergugat kalau Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena Tergugat tidak menyukai keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa pada umumnya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara suami isteri lebih merupakan masalah rahasia rumah tangga yang bersifat sangat tertutup, sehingga jarang diketahui oleh pihak luar selain suami isteri itu sendiri, bahkan sangat mungkin terjadi pihak keluarga sekalipun tidak mengetahui secara pasti masalah yang sedang dialami dan terjadi dalam rumah tangganya. Pihak luar bahkan keluarga sekalipun biasanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran hanya berdasarkan cerita maupun laporan (curhat) dari masing-masing pihak, sebab itulah dalam masalah rumah tangga pengetahuan saksi lebih banyak diketahui dari curhat maupun cerita dari masing-masing atau salah satu pihak oleh karena itu Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959 yang

Hlm. 9 dari 15 Hlm.Put. No.996/Pdt.G/2021/PA.Skg



mengkonstruksikan kesaksian testimoni dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun sudah diberi kesempatan sebanyak dua kali sehingga majelis hakim menilai bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dal bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di muka maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak menyukai keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar dua bulan lamanya ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan cerai namun dicabut kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19

Hlm. 10 dari 15 Hlm.Put. No.996/Pdt.G/2021/PA.Skg



huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tanpa melihat siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu supaya tetap utuh;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat saat ini maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang diidam-idamkan tidak mungkin dapat terwujud dalam kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975, bahkan majelis hakim telah memaksimalkan upaya damai tersebut melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hlm. 11 dari 15 Hlm.Put. No.996/Pdt.G/2021/PA.Skg



Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-Qur'an menyebutnya dengan "mitsaqan ghalidzan" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriege*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya majelis hakim berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia, karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap

Hlm. 12 dari 15 Hlm.Put. No.996/Pdt.G/2021/PA.Skg



dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. al-Rum ayat 21, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang mengatakan :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " menolak mudharat lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan. "

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 13 dari 15 Hlm.Put. No.996/Pdt.G/2021/PA.Skg



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **xxx** terhadap Penggugat, **xxx**;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Abu Rahman Baba, S.HI, M.H dan Helvira, S.HI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Wahyudi Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Abu Rahman Baba, S.HI, M.H.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Hakim Anggota II,

Helvira, S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

Wahyudi Kurniawan, S.H

Hlm. 14 dari 15 Hlm.Put. No.996/Pdt.G/2021/PA.Skg



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	825.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	945.000,00

Hlm. 15 dari 15 Hlm.Put. No.996/Pdt.G/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)